



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa guna pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota dapat melakukan pungutan retribusi jasa usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
17. Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
22. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri : E Nomor 03);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa pelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
19. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa labuh/jasa tambat, jasa penundaan dan pemanduan, serta jasa dermaga.
20. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan kepada kapal-kapal yang berukuran dibawah tonase kotor kurang dari 7 (GT-7).
21. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
22. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.

25. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
26. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat sebagai salah satu fasilitas pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan yang disediakan oleh daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
27. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum, dengan cara penawaran yang semakin meningkat dan atau penawar tertinggi sebagai pemenang.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;**
- 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;**
- 3. Retribusi Terminal;**
- 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;**
- 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;**
- 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;**
- 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;**
- 8. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.**

BAB III

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah/lahan;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas terminal yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas rumah potong hewan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB IV

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 13

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis tempat dan jangka waktu pemakaian tempat.
- (2) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar grosir dan pertokoan.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 14

Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan fasilitas terminal.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir di tempat khusus parkir

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 16

Tingkat Penggunaan Jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jumlah per berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT).

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

Tingkat Penggunaan Jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 21

- (1). Atas pemakaian tanah yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tanah untuk berdagang/ berjualan dengan besaran retribusi per tahun ditetapkan berdasarkan letak dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. di Jalan Kolektor Primer 1, sebesar 5,00 % x luas tanah x NJOP/m²;
 2. di Jalan Kolektor Primer 2, sebesar 4,50 % x luas tanah x NJOP/m²;
 3. di Jalan Kolektor Sekunder, sebesar 4,00 % x luas tanah x NJOP/m²;
 4. di Jalan Lokal Primer, sebesar 3,00 % x luas tanah x NJOP/m²;
 5. di Jalan Lokal Sekunder, sebesar 2,50% x luas tanah x NJOP/m²;
 6. di Jalan Lingkungan, sebesar 1,00% x luas tanah x NJOP/m²;
- (2) Pemakaian tanah dan/ atau lahan untuk pemasangan konstruksi reklame tetap/ pemancangan tiang penunjuk arah Perusahaan dan/ atau pemancangan tiang untuk kepentingan komersial dikenakan retribusi sebesar 30% x ruang (space) luas tanah yang dipakai x NJOP/m².
- (3) Pemakaian tanah dan/atau lahan untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan fasilitas oleh Bank (Kantor Kas Bank) dikenakan retribusi sebesar koefisien jam operasional x luas tanah x Rp. 1.250.000 per meter persegi pertahun.

Bagian Kedua Pemakaian bangunan/ gedung

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan Gedung Hamidah;
 - b. Bangunan Gedung Nasional "Serbaguna";
 - c. Bangunan Gedung Pertemuan UPT. Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Atas pemakaian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 7.500.000,-. Per hari
 - b. Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.100.000,-. Per hari

c. Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 750.000,-. Per hari

- (3) Atas pemakaian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, struktur dan besaran tarif kontribusi serta tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Bangunan rumah milik Pemerintah Kota yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah bangunan rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- (2) Atas pemakaian bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;

Pasal 24

- (1) Bangunan rumah toko milik Pemerintah Kota yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :
- a. rumah toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan ukuran 4m x 10m.
- b. rumah toko di Jalan Gang Singapur yang terletak di Jalan Masjid Jamik Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan ukuran 4m x 8m.
- c. rumah toko di Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, terdiri atas 2 (dua) lantai dengan ukuran 4m x 8m.
- (2) Atas pemakaian bangunan rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Per tahun;
- b. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) Per tahun;
- c. rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Per tahun;

Pasal 25

- (1) Pemakaian bangunan dan/ atau di areal bangunan Alun-Alun Taman Merdeka dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah :
- a. untuk kepentingan pameran yang bersifat komersial (profit) dihitung per hari dan/ atau pada saat hari berlangsungnya kegiatan.
- b. untuk panggung hiburan ber-sponsor dihitung per hari dan/ atau pada saat hari berlangsungnya kegiatan.

- c. digunakan sebagai tempat berjualan/ berdagang di sekitar areal bangunan alun-alun taman merdeka tersebut dihitung per hari ketika melakukan kegiatan berjualan/ berdagang.
- (2) Atas pemakaian bangunan dan/ atau areal bangunan Alun-Alun Taman Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk kepentingan pameran komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar $6\% \times \text{luas bangunan alun-alun taman merdeka} \times \text{NJOP/ m}^2$;
- b. untuk kepentingan panggung hiburan ber-sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar $7\% \times \text{luas bangunan alun-alun taman merdeka} \times \text{NJOP/ m}^2$;
- (3) Atas pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka untuk kepentingan yang bersifat sosial atau keagamaan (non-profit) tidak dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (4) Pemakaian bangunan Alun-Alun Taman Merdeka untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Pemakaian bangunan kios/ toko milik Pemerintah Kota adalah:

- (1) Bangunan kios Pasar Pusat Kota yang terletak di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- (2) Bangunan kios Pasar Pagi yang terletak di Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
- (3) Bangunan kios Pasar Rumput yang terletak di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
- (4) Bangunan kios Basement Ramayana di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- (5) Bangunan kios di kawasan PUJAKO di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
- (6) Bangunan kios P2HP di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- (7) Bangunan kios di kawasan RUSUNAWA di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
- (8) Bangunan kios di kawasan TPI/PPI di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Pasal 27

- (1) Type ukuran bangunan kios Pasar Pusat Kota yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kios berukuran 2,5m x 2m berjumlah 48 petak, yang berada pada Pasar Burung

- b. kios berukuran 2,5m x 3m berjumlah 75 petak, yang berada pada Pasar Buah.
 - c. kios berukuran 2,5m x 2m berjumlah 12 petak yang terletak di pinggir sungai pasar ikan (di samping Pasar sayur)
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun.
 - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 28

- (1) Type ukuran bangunan kios Pasar Pagi yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. kios berukuran 2m x2m di lantai atas berjumlah 138 petak.
 - b. kios berukuran 4m x 4m di lantai atas berjumlah 64 petak.
 - c. kios berukuran 4m x 4m di lantai dasar berada di luar gedung berjumlah 9 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 29

- (1) Type ukuran bangunan kios Pasar Rumput yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. kios berukuran 2.5m x 2.5m berjumlah 71 petak.
 - b. kios berukuran 2.5m x 2.75m berjumlah 9 petak.
 - c. kios berukuran 3m x 3m berjumlah 13 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :

- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun.
- b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 30

- (1) Type ukuran bangunan kios Basement Ramayana yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. kios berukuran 2m x 1m berjumlah 1 petak.
 - b. kios berukuran 2m x 2m berjumlah 108 petak.
 - c. kios berukuran 2,5m x 2m berjumlah 1 petak.
 - d. kios berukuran 3m x 1m berjumlah 1 petak.
 - e. kios berukuran 3m x 2m berjumlah 18 petak.
 - f. kios berukuran 3,5m x 2m berjumlah 3 petak.
 - g. kios berukuran 4m x 1m berjumlah 4 petak.
 - h. kios berukuran 4m x 2m berjumlah 253 petak.
 - i. kios berukuran 4m x 2,5m berjumlah 1 petak.
 - j. kios berukuran 4m x 2,6m berjumlah 4 petak.
 - k. kios berukuran 5m x 0,85m berjumlah 1 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
 - a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per tahun.
 - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
 - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) per tahun.
 - d. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 468.500,- (empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per tahun.
 - e. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 937.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun.
 - f. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 1.093.500,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per tahun.

- g. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- h. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- i. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.562.500,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun.
- j. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- k. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) per tahun.

Pasal 31

- (1) Pemakaian bangunan kios/ toko/ toko di kawasan PUJAKO yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Kios/ toko/ toko berukuran 5,5 m x 4 m sebanyak 1 petak.
 - b. Kios/ toko/ toko berukuran 3,7 m x 4 m sebanyak 2 petak.
 - c. Kios/ toko/ toko berukuran 3,6 m x 4 m sebanyak 7 petak.
 - d. Kios/ toko berukuran 3,5 m x 4 m sebanyak 10 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios/ toko/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
 - a. Kios/ toko/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 - b. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) per tahun.
 - c. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun.
 - d. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 32

- (1) Pemakaian bangunan kios/ toko/ toko P2HP yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. kios/ toko berukuran 4x6 m², yang berada di lantai 2 berjumlah 14 petak.
 - b. kios/ toko berukuran 4x6 m², yang berada di lantai 1 berjumlah 14 petak, dengan kategori sebagai berikut :

1. kios/ toko yang tidak terhalang tangga berjumlah 9 petak.
 2. kios/ toko yang sebahagiannya terhalang tangga berjumlah 2 petak.
 3. kios/ toko yang terhalang/ tertutup tangga secara penuh berjumlah 3 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
- a. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 - b. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut :
 1. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 2. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 3. kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 33

- (1) Pemakaian bangunan kios/ toko di kawasan RUSUNAWA yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (7) adalah berukuran 3m x 4m berjumlah 10 (sepuluh) petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios/ toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per bulan.

Pasal 34

- (1) Pemakaian bangunan kios di kawasan TPI/ PPI yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (8) adalah berukuran 3m x 4m berjumlah 8 (delapan) petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 35

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat yang dimanfaatkan dan jangka waktu pembayaran.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tempat	Tarif Retribusi Perbulan Perpetak (Rupiah)	Tarif Retribusi Pertahun Perpetak (Rupiah)
1	Pasar Grosir	150.000,-.	1.500.000,-.
2.	Fasilitas Pasar/Pertokoan	100.000,-.	1.000.000,-.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 36

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a.	Mobil Angkot/MPU/Pick up	Rp. 2000,-./kendaraan /hari
b.	Mobil L 300 atau sejenis	Rp. 3000,-./kendaraan/hari
c.	Mobil Bus	Rp. 4000,-./kendaraan/hari

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 2.000,-./kendaraan/parkir
- b. Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 4.000,-./kendaraan/parkir
- c. Diatas Roda 4 (empat) Rp. 5.000,-./kendaraan/parkir

**Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 38

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Fasilitas Rumah Potong Hewan	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba - Babi	Rp. 25.000,-./ekor Rp. 15.000,-./ekor Rp. 15.000,-./ekor
2.	Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba - Babi	Rp. 15.000,-./ekor Rp. 15.000,-./ekor Rp. 15.000,-./ekor

**Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, ditetapkan sebagai berikut :

Jasa tambat/sandar ≥ 7 GT Rp. 1000,-./GT/Etmal

**Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pasal 40

- (1) Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;

- d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
- e. unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk acara atau kegiatan pertunjukan/show (musik, tari, film, sulap, akrobat/sirkus, dll), penyelenggaraan pameran, bazar, camping ground, olahraga ataupun hiburan lainnya dan bersifat komersial dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	LOKASI	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Alun-alun Taman Merdeka	Rp. 250.000,-.	Perhari
2.	Taman Sari	Rp. 250.000,-.	Perhari
3.	GOR Indor Kacang Pedang		
	a. 1 (satu) lapangan olahraga	Rp. 150.000,-.	Perjam
	3.a.(1) siang hari (pkl. 06.00-18.00)		
	3.a.(2) malam hari (pkl. 18.01-24.00)	Rp. 250.000,-.	Perjam
	b. Kantin GOR	Rp.100.000,-.	Perkegiatan
4.	Stadion Depati Amir	Rp. 3.000.000,-.	Perhari
5.	Pantai Pasir Padi, Kolam Retensi Kacang Pedang, Sungai Rangkui, Sungai Pangkalbalam dan Hutan Raya Tuatunu	Rp. 500.000,-.	Perhari
		Rp. 350.000,-.	Perhari
6.	Kolam Renang	Rp. 1.500.000,-.	Perhari

- b. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi Tapak Kawasan Wisata pantai Pasir Padi dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	FASILITAS	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Pondok Singgah (Shelter)	Rp. 25.000,-.	Perhari
2.	WC Umum		
	a. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-.	1 x masuk
	b. Buang Air Besar	Rp. 2.000,-.	1 x masuk
3.	Kamar Bilas/Mandi	Rp. 3.000,-.	1 x masuk
4.	Pondok Wisata	Rp. 200.000,-.	Perhari

5.	Tempat Penjualan Souvenir	Rp. 250.000,-.	Perbulan
6.	Permainan Anak-anak	Rp. 1.000,-.	Perhari

- c. Fasilitas Kolam Renang yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	KRITERIA	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Pelajar/mahasiswa	Rp. 5.000,-.	Perhari
2.	Umum	Rp. 8.000,-.	Perhari

Bagian Kedelapan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 41

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 2% (dua perseratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 3% (tiga perseratus).

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang

Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Penentuan pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB X

TATACARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, yang ditimpa bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 61

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1998 Nomor 16 Seri C Nomor 03)
2. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1998 Nomor 17 Seri C Nomor 04)
3. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 02 Seri B Nomor 02)
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Sewa Menyewa Petak-Petak Toko di Pasar Dalam Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomo 04 Seri C Nomor 03)
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 06 Seri C Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 05 Seri C Nomor 01)
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 3, Seri B)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 17